

# BAB I

## PENDAHULUAN

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka berpikir, sistematika penulisan dalam penelitian, hasil penelitian terdahulu, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

### A. Latar Belakang

Perceraian, meskipun diperbolehkan dalam Islam, sering kali dianggap sebagai keputusan yang paling dibenci oleh Allah, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق

(رواه ابو داود و ابن وماجاه، و صحه و الحكم، و رجع أبو حاتم إرساله)

Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai”. (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits Shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya Hadits Mursal)<sup>1</sup>

Namun, dalam praktiknya, perceraian semakin meningkat di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, tingkat perceraian di Negara Indonesia telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama beberapa tahun terakhir ini. Data di tahun 2023 yang mencapai angka 408.347 kasus perceraian, dimana alasan penyebab perceraian bervariasi seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselisihan pendapat, pertengkaran terus menerus, dan faktor ekonomi<sup>2</sup>. Hal ini menandakan perubahan besar dalam dinamika sosial dan budaya, serta menimbulkan pertanyaan tentang penyebab, dampak, dan cara mengatasi

---

<sup>1</sup> Ibnu Hajar Atsqalani, *Tarjamah Hadits Bulughul Maram* (Bandung: Gema Risalah Press. 1994), 359.

<sup>2</sup> Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor, 2023. (2024, Februari 22). Retrieved from [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id). Diakses pada 30/10/2024

masalah perceraian di masyarakat Indonesia.<sup>3</sup> Namun, di balik itu semua, satu hal yang menjadi perhatian adalah sering kali proses perceraian dilakukan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai etika sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an. Fenomena ini menimbulkan berbagai persoalan sosial, seperti konflik antar keluarga, ketidakadilan dalam pembagian hak, hingga trauma emosional pada anak-anak.

Al-Qur'an sebagai pedoman utama umat Islam telah memberikan panduan yang jelas terkait perceraian. Surah Al-Baqarah (2:229-232) menekankan bahwa perceraian harus dilakukan dengan cara yang baik (ma'rūf), baik dalam prosesnya maupun setelahnya. ayat ini sebagai penekanan pada kesetaraan antara suami dan istri dalam proses perceraian, menolak konsep talak sepihak, dan menekankan perlunya persetujuan dari kedua belah pihak. Pandangannya ini didasarkan pada prinsip keadilan dan transparansi dalam hubungan pernikahan.<sup>4</sup> Selain itu, pasangan diwajibkan untuk menjaga hak-hak satu sama lain, meskipun telah memilih untuk berpisah. Namun, dalam kenyataannya, nilai-nilai ini sering kali diabaikan. Perceraian yang diwarnai oleh perselisihan tajam, sikap tidak adil, hingga penyebaran konflik melalui media sosial menjadi potret nyata yang menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap etika perceraian.

Masalah ini semakin diperburuk dengan pemahaman masyarakat yang lebih menitikberatkan pada aspek legal-formal perceraian tanpa memperhatikan aspek etika Islam yang telah menyebabkan praktik perceraian yang tidak manusiawi dan merusak hubungan sosial. Hukum perceraian yang diatur oleh negara sering kali tidak sejalan dengan nilai-nilai etika Islam, yang seharusnya menekankan pada keadilan dan perlindungan terhadap semua pihak yang terlibat, terutama perempuan, seperti pengurusan surat cerai di pengadilan, namun melupakan aspek etika yang menjadi bagian penting dari ajaran Islam. Dalam banyak kasus, perempuan kehilangan hak-hak yang dijamin oleh hukum, seperti hak atas tempat tinggal bersama dan hak untuk mengajukan perceraian di tempat

---

<sup>3</sup> Manna, N. S., Doriza, S., & Oktaviani, M, "Cerai gugat: Telaah penyebab perceraian pada keluarga di Indonesia", *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, Vol. 6, Nomor 1, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Jakarta (2021), 1.

<sup>4</sup> Ula, S. K., "Studi Pemikiran Jamal Al Banna Tentang Talak". *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1, Nomor 2,(2017), 84.

domisili mereka. Dalam kasus lain dimana suami menceraikan istri dengan cara yang tidak manusiawi, seperti melalui pesan singkat atau bahkan di depan publik, tanpa mempertimbangkan perasaan dan martabat pasangan. Hal ini tidak hanya merugikan perempuan dan anak-anak, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum dan sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran hukum dan etika Islam dalam masyarakat untuk memastikan bahwa praktik perceraian dilakukan dengan cara yang manusiawi dan adil.

Peningkatan insiden perceraian menunjukkan tren yang signifikan, terutama di kalangan generasi muda, yang menjadi perhatian serius. Fenomena ini seringkali dihubungkan dengan keterbatasan kesiapan emosional dan spiritual pada kelompok usia ini dalam mengelola kompleksitas dan tantangan kehidupan berumah tangga. Konsekuensinya, perceraian seringkali diadopsi sebagai resolusi konflik yang cepat, meskipun strategi ini cenderung tidak menyentuh akar permasalahan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, persiapan pernikahan yang komprehensif dari berbagai dimensi sangatlah esensial, khususnya yang berlandaskan pada prinsip-prinsip ajaran Islam, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Sebuah studi ilmiah menegaskan signifikansi krusial dari edukasi pranikah yang mengintegrasikan perspektif Islam, psikologi, dan finansial. Tujuan dari pendidikan ini adalah untuk mengembangkan basis pengetahuan calon pasangan mengenai persiapan pernikahan yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Temuan riset tersebut mengindikasikan peningkatan substansial dalam pemahaman peserta terkait dimensi-dimensi pendidikan pranikah yang disajikan. Peningkatan pengetahuan ini diharapkan dapat memfasilitasi perencanaan pernikahan yang solid dan memungkinkan individu untuk mengemban tanggung jawab dalam ikatan pernikahan.<sup>5</sup> Lebih lanjut, defisiensi pemahaman mengenai implementasi nilai-nilai Islam dalam konteks kehidupan domestik diyakini sebagai faktor kontributor utama terhadap lonjakan angka perceraian di kalangan pasangan muda. Dengan demikian, pendidikan pranikah yang holistik dan komprehensif dari sudut pandang Islam menjadi sangat diperlukan untuk menanggulangi isu tersebut, mengingat hakikat

---

<sup>5</sup>. Karimulloh, K., Kusristanti, C., & Triman, A. "Persiapan Pernikahan dalam Pendekatan Islam, Psikologi, dan Finansial". *E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 14, Nomor 2, (2023), 5.

ajaran Islam yang mencakup keseluruhan aspek kehidupan dan bersifat universal, tidak terbatas oleh dimensi waktu maupun lokasi geografis.

Secara akademik, penelitian ini memiliki signifikansi karena berpotensi memberikan kontribusi keilmuan baru dalam upaya memahami etika perceraian dari sudut pandang Al-Qur'an. Upaya ini secara spesifik diimplementasikan melalui pendekatan tafsir tematik (atau tafsir *maudū'ī*). Tafsir tematik merupakan metodologi eksegesis yang fundamental, yang berfungsi untuk mengintegrasikan dan menganalisis secara komprehensif berbagai ayat Al-Qur'an yang memiliki relevansi tematik terhadap suatu isu tertentu.<sup>6</sup> Proses ini kemudian dilanjutkan dengan penafsiran mendalam dan terperinci mirip dengan kaidah tafsir tahlili yang meliputi eksplanasi maknanya dan pengistinbatan (penarikan) hukum-hukum syariat di dalamnya. Pendekatan ini mengatur ayat-ayat tersebut berdasarkan kronologi pewahyuannya (*asbāb al-nuzūl*) dan mempertimbangkan konteks historis di balik turunnya ayat-ayat tersebut. Dengan demikian, tafsir tematik memungkinkan tercapainya pemahaman yang lebih holistik dan mendalam terhadap substansi Al-Qur'an. Metode ini juga dinilai relevan untuk merespons tantangan dan isu sosial-keagamaan dalam masyarakat kontemporer, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif. Melalui penerapan metodologi ini, penelitian diharapkan dapat mengungkap esensi nilai-nilai etika yang diajarkan oleh Al-Qur'an dalam konteks perceraian, seperti penghormatan terhadap mantan pasangan, prinsip keadilan dalam pemenuhan hak-hak finansial, serta perlindungan yang semestinya diberikan terhadap anak-anak yang terdampak oleh perpisahan tersebut.

Kajian mendalam tentang etika perceraian dalam perspektif Al-Qur'an menjadi sangat penting karena isu ini memiliki implikasi teologis dan sosial yang signifikan. Meskipun Al-Qur'an terutama melalui Surah Al-Baqarah (2:229-232) dan Surah at-Ṭalāq (65:1-2) memberikan panduan etika yang komprehensif, implementasi nilai-nilai tersebut belum terungkap secara optimal dalam konteks sosial Indonesia kontemporer. Oleh karena itu, penelitian ini berhipotesis bahwa: 1.

---

<sup>6</sup> Yayan Maladi, "Makna dan Manfaat Tafsir *maudū'ī*," UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Program Studi S2 Studi Agama-Agama, (2021), 9.

Ayat-ayat perceraian bukan sekadar aturan hukum, tetapi mengandung prinsip etis (seperti ma'rūf, ihsān, dan larangan darar) yang bertujuan menjaga martabat dan kehormatan pasangan serta mencegah perceraian yang sewenang-wenang. 2. Melalui analisis Tafsir al-Misbah, dapat digali pemahaman yang lebih kaya mengenai dimensi psikologis (misalnya, menjamin kasih sayang dan rahmah pasca-pisah) dan sosiologis (perceraian sebagai solusi tanpa memutuskan tali persahabatan) dari etika perceraian. Penggalan ini diharapkan dapat membuktikan bahwa pemahaman yang mendalam terhadap etika perceraian dalam Al-Qur'an, sebagaimana ditafsirkan oleh Tafsir al-Misbah, mampu memberikan panduan praktis bagi pasangan muslim untuk menjalani proses perceraian secara bermartabat dan mengurangi konflik pasca-perceraian.

Oleh karena itu, untuk menjamin kedalaman analisis dan relevansi kontekstual yang optimal terhadap hipotesis etika, sosial, dan psikologis ini, penelitian ini memutuskan untuk memfokuskan kajian pada Tafsir al-Misbah karya Prof. Dr. M. Quraish Shihab. kerangka metodologis al-Misbah dinilai secara spesifik lebih sistematis dan eksplisit dalam menyajikan dimensi filosofis, kebahasaan, dan munasabah (keserasian antar-ayat), yang sangat dibutuhkan untuk mengurai etika perceraian secara akademis.<sup>7</sup> Tafsir al-Misbah memungkinkan penarikan prinsip-prinsip etis yang ketat seperti *ihsān* (kebaikan tertinggi) dan larangan *darar* (kerugian emosional), menyandingkan aspek *syariat* (hukum) dengan realitas psikologis individu, sebuah sintesis yang paling relevan untuk menjawab tantangan kontemporer perceraian di Indonesia. Lebih lanjut, analisis menunjukkan bahwa Quraish Shihab secara konsisten mengaitkan konsep ketenangan mental (*self-healing*) dalam penafsirannya, yang sangat mendukung fokus penelitian pada dimensi psikologis pasca-perceraian.<sup>8</sup>

Penelitian ini memiliki keunikan karena berfokus pada aspek etika perceraian yang selama ini jarang menjadi perhatian utama dalam kajian akademis. Kebanyakan penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek hukum,

---

<sup>7</sup> Lufaei, L.. "Tafsir al-Mishbah: Tekstualitas, rasionalitas dan lokalitas tafsir nusantara", *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Vol. 21, Nomor 1, (2019), 11.

<sup>8</sup> Rodiyah, A. Zikir sebagai sarana Self-Healing: *Studi penafsiran Quraish Shihab dalam tasir Al-Mishbah* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim), (2023), 19.

seperti pengaturan iddah dan hak asuh, tanpa secara mendalam mengeksplorasi nilai-nilai moral yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an terkait perceraian. Oleh sebab itu, penelitian ini tidak hanya bertujuan mengisi kekosongan dalam kajian ilmiah, tetapi juga memberikan panduan praktis yang relevan dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh pasangan muslim.

Relevansi penelitian ini semakin jelas ketika dikaitkan dengan tantangan perceraian di masa kini, terutama di tengah era digital yang semakin kompleks. Konflik rumah tangga yang kerap terekspos di media sosial sering kali memperburuk situasi, memicu perpecahan yang lebih besar di antara keluarga besar. Dengan memahami etika perceraian sesuai ajaran Al-Qur'an, pasangan muslim diharapkan mampu mengambil keputusan yang lebih bijaksana dan tetap menjaga martabat masing-masing pihak. Dalam konteks ini, perceraian dapat menjadi solusi yang tidak hanya adil tetapi juga penuh dengan nilai-nilai kebaikan.

Penelitian ini diharapkan memberikan dampak positif yang signifikan melalui peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menerapkan etika dalam proses perceraian. Selain itu, secara keilmuan penelitian ini akan berkontribusi dalam memperkaya metodologi tafsir tematik, sehingga dapat menjadi sumber referensi yang bermanfaat bagi akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat umum yang ingin memahami ajaran Al-Qur'an secara lebih mendalam dan relevan dalam menjawab tantangan serta isu-isu sosial kontemporer.

Di satu sisi, Al-Qur'an telah memberikan panduan yang jelas dan komprehensif mengenai etika perceraian, seperti prinsip ma'rūf, 'adl, ihsān, serta larangan menyakiti pasangan, sebagaimana tercermin dalam QS. al-Baqarah [2]: 229–232 dan QS. at-Ṭalāq [65]: 1–7. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa perceraian dalam Islam bukan sekadar tindakan hukum, melainkan proses yang harus dijalani dengan penuh tanggung jawab moral, menjaga martabat, dan meminimalkan konflik. Sedangkan di sisi lain, realitas sosial di Indonesia menunjukkan bahwa praktik perceraian sering kali justru mengabaikan nilai-nilai etika tersebut, ditandai dengan meningkatnya angka perceraian, konflik terbuka, ketidakadilan terhadap perempuan, serta dampak psikologis bagi anak. Maka muncul pertanyaan, apakah etika perceraian yang diajarkan dalam Al-Qur'an,

khususnya sebagaimana ditafsirkan dalam Tafsir al-Misbah, telah dipahami dan dapat diimplementasikan secara relevan dalam konteks masyarakat kontemporer?. Oleh karenanya, penulis akan meneliti lebih lanjut dalam judul “Etika Perceraian Perspektif M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis merumuskan masalah penelitiannya yaitu bagaimana konsep etika perceraian perspektif M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai melalui penelitian ini yaitu untuk mengetahui konsep etika perceraian perspektif M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoretis yang dapat disumbangkan oleh penelitian ini meliputi:

#### **a. Kontribusi pada Pengembangan Kajian Tafsir Tematik (Maudhu’i)**

Penelitian ini memperkaya khazanah ilmu tafsir, khususnya dalam pendekatan tematik, dengan menghimpun ayat-ayat Al-Qur’an yang relevan mengenai perceraian, seperti *Surat At-Talāq* dan *Surat Al-Baqarah ayat 228-232*. Hal ini memberikan kontribusi pada pengembangan metode tafsir dalam mengkaji isu-isu kontemporer melalui landasan Al-Qur’an.

#### **b. Referensi Akademik dalam Studi Etika Islam**

Penelitian ini diharapkan dapat berperan sebagai referensi esensial dalam bidang etika Islam, khususnya yang berkaitan dengan relasi keluarga dan resolusi konflik perkawinan. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai prinsip-prinsip etika perceraian yang telah ditetapkan secara normatif oleh Al-Qur’an.

c. Penguatan Pemahaman Tentang Hak dan Kewajiban dalam Perceraian

Penelitian ini menguatkan pemahaman akademik terkait hak-hak dan kewajiban yang diatur Al-Qur'an dalam konteks perceraian, seperti keadilan, keikhlasan, dan perlindungan terhadap pihak yang rentan, terutama perempuan dan anak-anak.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat aplikatif (praktis) yang dihasilkan oleh penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Panduan untuk Pasangan Muslim yang Menghadapi Perceraian

Hasil penelitian ini dapat menjadi panduan praktis bagi pasangan Muslim yang menghadapi perceraian agar dapat menyelesaikan masalah dengan cara yang etis, sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Al-Qur'an.

b. Pedoman bagi Ulama, Konselor, dan Praktisi Hukum Islam

Penelitian ini memberikan wawasan kepada ulama, konselor keluarga, dan praktisi hukum Islam dalam membimbing pasangan yang ingin bercerai, agar prosesnya dilakukan dengan penuh tanggung jawab moral dan sesuai dengan syariat.

c. Penguatan Nilai-Nilai Etika dalam Kehidupan Sosial

Penelitian ini membantu masyarakat Muslim untuk memahami pentingnya menjaga nilai-nilai etika dalam perceraian, seperti menghormati hak masing-masing pihak, mencegah konflik berkepanjangan, serta melindungi martabat manusia dalam setiap tahap proses perceraian.

d. Dukungan bagi Kebijakan Keluarga Islami

Temuan penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh lembaga-lembaga keislaman atau organisasi yang bergerak di bidang keluarga untuk mengembangkan kebijakan atau program yang mendukung ketahanan keluarga dan meminimalisasi dampak negatif dari perceraian.

e. Syarat Kelulusan dan Mendapat Gelar

Penelitian ini merupakan prasyarat akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung.

## E. Kerangka Berpikir

Peneliti berpandangan bahwa tingginya angka perceraian di Indonesia, yang mencapai lebih dari 400 ribu kasus pada tahun 2023, seringkali diwarnai oleh praktik perceraian tanpa etika (dikutip dari data BPS). Keputusan bercerai sering didominasi oleh konflik emosional dan aspek legal formal saja, mengabaikan nilai-nilai moral luhur yang seharusnya menjadi inti ajaran agama. Akibatnya, proses perceraian gagal menjadi *tasrīḥun bi-iḥsān* (melepas dengan cara yang baik) dan justru menimbulkan darar (bahaya) sosial-psikologis berkepanjangan pada mantan pasangan dan anak-anak.

Untuk mengatasi fenomena ini, dibutuhkan pemahaman yang komprehensif terhadap Etika Perceraian dari sumber primer Islam. Peneliti meyakini bahwa Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab adalah instrumen yang paling relevan, sebab corak penafsirannya yang tidak hanya terpaku pada hukum (fiqh) tetapi juga kaya dengan dimensi psikologis (seperti konsep self-healing) dan sosiologis yang kontekstual dengan masyarakat modern.

Persepsi di atas diverifikasi melalui alur logika (logical construct) yang mengalir dari *dalil* (sumber wahyu) hingga kerangka analisis. Prinsip utama yang menjadi fokus verifikasi adalah kewajiban untuk menjalankan perceraian dengan *Iḥsān* (kebaikan) dan *Ma'rūf* (kepatutan), sebagaimana termaktub dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 229 dan Q.S. At-Ṭalāq [65]: 1-2. Prinsip ini diperkuat oleh kajian tentang Etika Islam (Akhlak) yang menekankan pada nilai Keadilan ('*adl*) dan Tanggung Jawab (*mas'uliyah*).<sup>9</sup> Untuk mengekstrak etika dari ayat-ayat yang tersebar, peneliti menggunakan:

- a) Metode Tafsir Tematik (*Maudhu'i*): Metode ini memungkinkan integrasi dan sintesis seluruh ayat terkait (*talak*), sehingga menghasilkan pemahaman etika yang utuh dan tidak terpisah-pisah.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Parida, I., & Hakim, L. N., "Etika Perceraian Dalam QS. Al-Thalaq dan Implikasinya Secara Teologis serta Sosiologis", *Al-Shamela: Journal of Quranic and Hadith Studies*, Vol. 1, Nomor 2, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, (2023), 181.

<sup>10</sup> Kholidi, I., "Interaksi Dengan Al-Qur'an Melalui Metode Tafsir Tematik Perspektif Yusuf Al-Qardhawi", *Al-Qadim-Jurnal Tafsir dan Ilmu Tafsir*, Vol. 1, Nomor 1, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq(2024), 3.

- b) Karakteristik Tafsir Al-Misbah: M. Quraish Shihab dipilih karena penafsirannya cenderung menyentuh aspek-aspek moral dan spiritual di balik hukum.


Hasil akhir dari proses berpikir dan verifikasi ini harus bermuara pada suatu produk konkret yang bermanfaat. Paradigma penelitian ini menghasilkan sebuah Model Panduan Etika Perceraian Bermartabat. Produk Akhir Penelitian: Panduan Konseptual dan Implementatif Etika Perceraian M. Quraish Shihab yang berfokus pada konsep etika yaitu merumuskan definisi etika perceraian yang berbasis iḥsān dan ma'rūf serta implementasi Praktis: Memberikan panduan praktis (sebelum, saat, dan sesudah perceraian) yang bertujuan menjaga martabat, meminimalkan konflik, dan mendorong pemulihan psikologis (self-healing) bagi kedua pihak.<sup>11</sup>



---

<sup>11</sup> Jufri, M., & Arisandi, R., “Talak Perspektif Syekh Qutbī Dan Syekh Quraish Shihab”, *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam*, Vol. 2, Nomor 1, Universitas Ibrahimy(2021), 84.

## Model Visual Kerangka Berpikir



## F. Hasil Penelitian Terdahulu

Dengan meninjau studi-studi terdahulu yang relevan, pembahasan ini akan menempatkan penelitian pada kerangka ilmiah yang lebih kokoh, sekaligus menunjukkan kontribusinya dalam memperkaya literatur akademik terkait tema ini. Bagian ini akan merangkum penelitian terdahulu untuk memberikan landasan teoritis yang kokoh dalam mendukung pembahasan topik ini. Dalam bagian ini yang terkait dengan penelitian terdahulu yang mengkaji tentang variable-variable judul penelitian penulis, yaitu :

- 1) Variable pertama tentang “ Etika” yaitu:
  - a) Sumber buku
    1. Buku dengan judul “Etika K. Bertens”, ditulis oleh K. Bertens pada tahun 2007, penerbit Gramedia, memuat tentang dasar-dasar filsafat moral, meliputi pengertian etika, perbedaan antara etika, moral, dan norma, serta berbagai teori etika seperti deontologi, teleologi, dan etika keutamaan. Bertens juga menguraikan konsep nilai, tanggung jawab, hati nurani, kebebasan, dan keputusan moral dalam kehidupan manusia, sekaligus menjelaskan bagaimana etika berperan sebagai refleksi kritis terhadap tindakan manusia, bukan sekadar aturan praktis. Selain itu, buku ini menekankan bahwa etika tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dalam menghadapi persoalan nyata, sehingga membantu individu memahami dan mempertanggungjawabkan pilihan moralnya secara rasional dan bertanggung jawab.<sup>12</sup>
    2. Buku dengan judul “Pengantar studi etika kontemporer: Teoritis dan terapan”, ditulis oleh Muhammad Nur Prabowo Setyabudi dan Anesa Aris Hasibuan, penerbit Universitas Brawijaya Press, memuat tentang gambaran umum pentingnya memahami etika dalam konteks modern yang semakin kompleks. Buku ini menegaskan bahwa etika tidak hanya dibahas sebagai konsep filosofis (teoretis), tetapi juga harus diaplikasikan dalam berbagai bidang kehidupan (terapan), seperti sosial, politik, hukum, dan profesi. Penulis menyoroti perkembangan isu-isu

---

<sup>12</sup> Bertens, K. (2007). *Etika K. Bertens*.

etika kontemporer serta kebutuhan pendekatan multidisipliner untuk menjawab problem moral di era modern. Dengan demikian, abstraknya menekankan tujuan buku sebagai pengantar komprehensif yang menghubungkan landasan teori etika dengan penerapannya dalam realitas kehidupan sehari-hari.<sup>13</sup>

b) Sumber jurnal

1. Jurnal dengan judul “Konsep Etika Dalam Islam” ditulis oleh Wahyuningsih S., pada tahun 2022, dalam jurnal An-Nur, Vol. 8, Nomor 1, IAI An Nur Lampung, memuat tentang Etika dalam Islam. Etika secara bahasa adalah ilmu yang berkenaan tentang yang buruk dan tentang hak serta kewajiban moral. Etika juga bermakna nilai mengenai benar dan salah yang dianut seseorang. Etika artinya tatasusila atau tatacara pergaulan. Makna dasar dari etika adalah ethos (Yunani). Etika merupakan bagian dari ilmu Filsafat. Etika sering disamakan dengan ahlak dan moral, namun banyak juga para ahli yang membedakan keduanya. Metode penulisan ini adalah dengan metode Library Riseach. Dalam tulisan ini penulis membahas tentang pengertian etika, Perbedaan Etika Moral Akhlak, Etika Dalam Pandangan Islam.<sup>14</sup>
2. Jurnal dengan judul “Ruang Lingkup Etika Islam: Pemetaan Dan Peluang Kajian Akademik” ditulis oleh Hakim, A. N., & Yuwono, A. A., pada tahun 2022, dalam jurnal Al-Mikraj, Vol. 5, Nomor. 2, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, memuat tentang Peta strategis tentang ruang lingkup etika Islam serta peluang kajian akademiknya meliputi: (1) etik religius, yang bersinggungan dengan perilaku manusia terhadap Allah dan Rasulullah. (2) etika individual, yang menyelidiki tentang kejujuran, kesabaran, disiplin, keberanian, tanggung jawab, dll. Tentang bagaimana seseorang memenuhi kewajiban pada dirinya. (3) etika sosial, yang berbicara tentang hubungan manusia dengan sesamanya, seperti etika keluarga, etika

---

<sup>13</sup> Setyabudi, M. N. P., & Hasibuan, A. A. (2017). *Pengantar studi etika kontemporer: Teoritis dan terapan*. Universitas Brawijaya Press.

<sup>14</sup> Sri, W.. “Konsep Etika Dalam Islam”. *Jurnal An-Nur: Kajian Ilmu-Ilmu Pendidikan dan Keislaman*, Vol. 8, Nomor 1, (2022).

persahabatan, etika bernegara, sampai etika politik, etika ekonomi, dan sejenisnya. (4) etika lingkungan, yang membahas tentang pola hubungan manusia dengan alam berikut tumbuhan dan binatang. Dalam wilayah ini terdapat beberapa wacana seperti egosentris, ekosentris, etika teologi, ekofeminisme, animal rights dan Islamic ecoreligious.<sup>15</sup>

2) Variable kedua tentang “Perceraian” yaitu:

1. Sumber jurnal

1. Jurnal dengan judul “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia”, ditulis oleh Dahwadin, E. I. S., Sofiwati, E., & Somantri, M. D., pada tahun 2020, dalam jurnal *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 11, Nomor. 1, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Musaddadiyah Garut dan Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah Tasikmalaya, memuat tentang analisis bagaimana hakikat sebenarnya terhadap perceraian apabila dilihat berdasarkan ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia sebagai salah satu cara agar peraturan ini dapat menyerap di semua lapisan masyarakat.<sup>16</sup>

2. Jurnal dengan judul “Penyelesaian Perkara Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Bandung”, ditulis oleh Sudrajat, D. M., & Amanita, A., pada tahun 2020, dalam jurnal *Dialektika Hukum*, Vol. 2, Nomor. 2, Universitas Jenderal Achmad Yani, memuat tentang mekanisme dan praktik penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Bandung dengan merujuk pada ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Fokus utamanya meliputi prosedur pengajuan gugatan/permohonan cerai, tahapan persidangan, peran hakim dalam upaya mediasi (islāh), serta pertimbangan hukum yang digunakan dalam memutus perkara. Selain itu, artikel ini juga menyoroti berbagai faktor penyebab perceraian, kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian perkara, serta bagaimana

---

<sup>15</sup> Hakim, A. N., & Yuwono, A. A., “Ruang Lingkup Etika Islam: Pemetaan Dan Peluang Kajian Akademik” *Al-Mikraj Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* (E-ISSN 2745-4584), Vol. 5, Nomor 2, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2025), 1542-1556.

<sup>16</sup> Dahwadin, E. I. S., Sofiwati, E., & Somantri, M. D., “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia”, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 11, Nomor 1, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Musaddadiyah Garut (2020).

implementasi KHI dalam praktik peradilan agama, khususnya dalam menjamin keadilan dan perlindungan hak para pihak pasca perceraian.<sup>17</sup>

3. Jurnal dengan judul “Talak Perspektif Syekh Qutbī Dan Syekh Quraish Shihab”, ditulis oleh Jufri, M., & Arisandi, R., pada tahun 2021, dalam jurnal *Al-Hukmi*, Vol. 2, Nomor. 1, Universitas Ibrahimy, memuat tentang 1) Penafsiran Syekh Qutbhi dalam ayat-ayat talak memandang hukum talak yang sebagai manhaj Ilahi yang telah diatur sesuai dengan fitrah manusia. Talak sebagai solusi atau jalan terakhir yang diberikan dalam mengatasi persoalan suami-istri; 2) Syekh Quraish Shihab, bahwa baik rujuk maupun cerai, semua harus dilakukan dengan ma‘rūf, yakni dengan keadaan yang baik serta terpuji. Di sini, menceraikan digaris bawahi dengan ma‘rūf, sedang cerai dengan ihsān. Dan 3) Beberapa hal kesamaan serta perbedaan dalam penafsiran terhadap ayat-ayat talak menurut penafsiran Syekh Qutbī dan Syekh Quraish Shihab.<sup>18</sup>

4. Jurnal dengan judul “Etika Perceraian Dalam QS. Al-Thalaq dan Implikasinya Secara Teologis serta Sosiologis”, ditulis oleh Parida, I., & Hakim, L. N., pada tahun 2023, dalam jurnal *Al-Shamela*, Vol. 1, Nomor. 2, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, memuat tentang etika perceraian dalam QS. al-Thalaq yang memiliki implikasi secara teologis dan sosiologis. Dengan menggunakan jenis penelitian library research dan metode tafsir tematik (maudhu’i) dengan mengambil satu surah yaitu QS. al-Thalaq.<sup>19</sup>

5. Jurnal dengan judul “Perceraian dalam Al-Qur’an dan Al-Kitab: Pendekatan Intertekstualitas Julia Kristeva”, ditulis oleh Juwanda Adi Kusuma, pada tahun 2024, dalam jurnal penelitian ilmu ushuluddin, Vol. 1, Nomor. 2, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, memuat tentang perceraian

---

<sup>17</sup> Sudrajat, D. M., & Amanita, A., “Penyelesaian Perkara Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Bandung”, *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 2, Nomor 2, Universitas Jenderal Achmad Yani (2020), 173-194.

<sup>18</sup> Jufri, M., & Arisandi, R., “Talak Perspektif Syekh Qutbī Dan Syekh Quraish Shihab”, *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam*, Vol. 2, Nomor 1, Universitas Ibrahimy (2021), 71-96.

<sup>19</sup> Parida, I., & Hakim, L. N., “Etika Perceraian Dalam QS. Al-Thalaq dan Implikasinya Secara Teologis serta Sosiologis”, *Al-Shamela: Journal of Quranic and Hadith Studies*, Vol. 1, Nomor 2, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang(2023), 181-196.

yang disajikan dalam Al-Qur'an dan Al-Kitab. Peneliti tertarik pada perbandingan antara kedua kitab suci tersebut karena terdapat kesamaan dan perbedaan dalam cara mereka membahas perceraian. Dalam penelitian ini, pendekatan teori intertekstualitas Julia Kristeva digunakan sebagai alat analisis untuk memeriksa topik perceraian dalam kedua kitab tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan syariat di dalam Al-Qur'an terlihat proporsional dan komprehensif yang menerangkan bahwa perceraian bisa menjadi pintu darurat jika memang tidak memungkinkan kembali mempertahankan pernikahan. Tetapi di dalam bible, aturan yang ada tidak clear, dan dari ayat yang menjadi pedoman secara tekstual, tidak ada konsep perceraian sama sekali. Sehingga ini menjadi problematika internal di kalangan kristen sendiri.<sup>20</sup>

3) Variable ketiga tentang “Tafsir Al-Misbah” yaitu:

a) Sumber buku

1. Buku dengan judul “Telaah Kritis Terhadap Tafsir al-Misbah”, ditulis oleh Anwar H., pada tahun 2002, penerbit Mimbar Agama dan Budaya, memuat tentang kajian kritis terhadap Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab, dengan menyoroti karakteristik metodologis, corak penafsiran, serta kontribusinya dalam khazanah tafsir Indonesia kontemporer. Artikel ini umumnya membahas bagaimana al-Misbah menggunakan metode tahlīlī dengan pendekatan yang komunikatif dan kontekstual, menggabungkan rujukan klasik (riwayat) dengan analisis rasional (ra’y), serta memperhatikan aspek kebahasaan dan sosial kemasyarakatan. Selain apresiasi terhadap kelebihan tersebut—seperti bahasa yang mudah dipahami dan relevansi dengan problem modern—Anwar juga mengemukakan sejumlah catatan kritis, misalnya terkait kecenderungan kompilatif (banyak merujuk pendapat ulama lain), kurang tajamnya posisi ijtihad personal dalam beberapa isu, serta perlunya penguatan konsistensi metodologis. Secara keseluruhan, tulisan ini memposisikan Tafsir al-

---

<sup>20</sup> Kusuma, J. A., “Perceraian dalam Al-Qur’an dan Al-Kitab: Pendekatan Intertekstualitas Julia Kristeva”, *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, Vol. 4, Nomor 2, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta(2024), 78-95.

Misbah sebagai karya penting, namun tetap terbuka untuk evaluasi akademik.<sup>21</sup>

b) Sumber Jurnal

1. Jurnal dengan judul “Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah”, ditulis oleh Wartini, A. pada tahun 2014, dalam jurnal *Studia Islamika*, Vol. 11, Nomor. 1, KMIP UNY, membahas tentang corak penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah. Dari analisis awal terlihat bahwa Tafsir al-Misbah menggunakan pendekatan multidisipliner dalam mengkaji dan menafsirkan Alquran.<sup>22</sup>

2. Jurnal dengan judul “Karakteristik Tafsir Al-Misbah”, ditulis oleh Arifin Z., pada tahun 2020, dalam jurnal *Al-Ifkar*, Vol. 13, Nomor. 1, STIT Sunan Giri Trenggalek, memuat tentang karakteristik kitab tafsir Al-Misbah, melihat dari berbagai aspek terkait linguistik, laun (corak) penafsiran, akurasi, sumber penafsiran konsistensi metodologis, sistematika, daya kritis, kecenderungan aliran (madzab) yang diikuti dan objektivitas penafsirnya.<sup>23</sup>

Berdasarkan tinjauan literatur yang ada, meskipun telah banyak dilakukan kajian mengenai isu perceraian, penulis mengidentifikasi adanya kekosongan ( gap ) dalam pembahasan etika perceraian secara komprehensif yang mencakup seluruh ayat Al-Qur'an terkait. Penelitian terdahulu cenderung memiliki fokus yang terbatas. Oleh karena itu, studi ini mengklaim cakupan yang lebih luas dengan menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an mengenai etika perceraian, khususnya pada Surah At-Talāq dan Surah Al-Baqarah ayat 228-232. Analisis ini akan didukung dengan memanfaatkan kitab tafsir Al-Misbah sebagai instrumen bantu untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terhadap ayat-ayat tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diklasifikasikan sebagai kajian yang orisinal (novel

---

<sup>21</sup> Anwar, H. *Telaah Kritis Terhadap Tafsir al-Misbah*. (Mimbar Agama dan Budaya, tk: Februari, 2002.

<sup>22</sup> Wartini, A., “Corak penafsiran M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah”. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, Nomor 1, KMIP UNY (2014), 109-126.

<sup>23</sup> Arifin, Z., “Karakteristik Tafsir Al-Misbah” *Al-Ifkar: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, Vol. 13, Nomor 1, STIT Sunan Giri Trenggalek (2020), 282.

research) dan diharapkan dapat memberikan kontribusi bermanfaat sebagai sumber rujukan bagi generasi akademisi selanjutnya.

### **G. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun secara sistematis ke dalam lima bab pembahasan yang terstruktur dan saling mendukung, dirancang untuk mencapai pemahaman yang komprehensif sesuai dengan tujuan penelitian

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka berpikir, sistematika penulisan dalam penelitian, hasil penelitian terdahulu, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan tinjauan Pustaka yang berisi tentang teori, konsep, maupun dalil yang berkaitan dan mendukung terkait dengan penelitian ini. Pada bab ini penulis akan memberikan tinjauan umum mengenai teori tentang etika perceraian, tafsir secara umum, dan tafsir maudū'ī.

Bab ketiga merupakan pembahasan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam proses penelitian. Pada bab ini penulis akan memaparkan pendekatan dan metode penelitian, jenis penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

Bab keempat merupakan bagian yang memuat analisis terhadap data dan informasi yang telah dikumpulkan dalam penelitian. Pada bab ini, peneliti menguraikan biografi M. Quraish Shihab, serta menjelaskan latar belakang penulisan, metode, sumber, pendekatan, sistematika, dan karakteristik Tafsir Al-Misbah. Selanjutnya, dilakukan inventarisasi ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan etika perceraian, yang kemudian dianalisis melalui penafsiran M. Quraish Shihab dalam karyanya. Dari hasil penafsiran tersebut, peneliti mengidentifikasi dan merumuskan berbagai aspek etika perceraian, yang selanjutnya dianalisis dengan mengaitkannya pada teori Maqāsid al-Syarī'ah menurut Abu Ishaq al-Shatibi guna memperoleh pemahaman yang komprehensif dan normatif.

Bab lima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian. Pada bagian ini penulis akan menyajikan poin-poin kesimpulan dari kajian penulis mengenai etika perceraian yang dikandung dalam tafsir Al-Misbah. Penelitian ini tentu banyak memiliki kekurangan dan jauh dari sempurna. Maka dari itu penulis akan menyajikan saran dan rekomendasi di akhir pembahasan.

